



PUTUSAN

Nomor : 66 / Pid.B / 2014 / PN.LW.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **FIRLI Bin ZAWAWI**;

Tempat lahir : Krui;

Umur / Tanggal lahir : 56 Tahun / 07 Juli 1957;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Jawa Utara Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SMP (tamat).

----- Terdakwa telah ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara di Krui, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :-----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 01 April 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 April 2014 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 07 Mei 2014 sampai dengan tanggal 05 Juni 2014;

----- Terdakwa di persidangan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim di persidangan telah memberitahukan hak daripada Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;-----

Nomor : 66/Pid.B/2014/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI Tersebut;-----

----- Telah membaca :-----

- 1 Surat pelimpahan perkara, Nomor : B-16/N.8.14.7/Ep.2/05/2014, tertanggal 12 Mei 2014, dari Kejaksaan Negeri Liwa di Krui;-----
- 2 Berkas perkara atas nama terdakwa : FIRLI Bin ZAWAWI;-----
- 3 Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM-02/ Krui/ Ep.2/04/2014, tertanggal 07 Mei 2014;-----
- 4 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 66/Pen.Pid/2014/PN.LW., tertanggal 12 Mei 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
- 5 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 65/ Pen.Pid/2014/PN.LW., tertanggal 07 Mei 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- 6 Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

----- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;-----

----- Telah memperhatikan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara;-----

----- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tertanggal., yang pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi jenis togel dan menjadikannya sebagai mata pencaharian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit, dirampas untuk dimusnahkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*pledooi*), akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan kepada Majelis Hakim, dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 07 Mei 2014, Nomor Register Perkara : PDM-02/KRUI/Ep.2/Krui/04/2014, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, sebagai berikut :-----

Dakwaan :-----

Pertama :-----

----- Bahwa terdakwa FIRLI Bin ZAWAWI pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 14.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di rumah Terdakwa di Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, “tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa sejak bulan Maret 2014 Terdakwa menjual nomor/angka judi togel sebagai mata pencaharian dan kegiatan setiap harinya dari hari Senin sampai dengan Minggu kecuali hari Selasa dan Jumat dikarenakan libur kepada masyarakat melalui mulut ke mulut di Kampung Jawa;-----
- Adapun cara permainan judi togel adalah ada orang atau pemain yang memasang nomor sebesar Rp. 800,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan 2 angka maka apabila nomor yang dipasang pemasang keluar 2 (dua) angka dari belakang (buntut) maka pemasang nomor tersebut akan mendapatkan uang

Nomor : 66/Pid.B/2014/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 55.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) serta kelipatannya, tergantung seberapa besar pasangannya, jika orang atau pemain yang memasang nomor sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) dengan 3 angka maka apabila nomor yang dipasang pemasang keluar 3 (tiga) angka dari belakang(buntut) maka pemasang nomor tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), serta kelipatannya, tergantung seberapa besar pasangannya, jika orang atau pemain yang memasang nomor sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) dengan 4 angka maka apabila nomor yang dipasang pemasang keluar (empat) angka dari belakang (buntut) maka pemasang nomor tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta kelipatannya tergantung seberapa besar pasangannya lalu pemasang nomor yang memasang nomor, Terdakwa catat dalam kertas berikut uang yang dipasang pemasang kemudian nomor-nomor yang telah dipasang tersebut Terdakwa kirimkan kepada MUNANDAR melalui pesan singkat dari handphone Terdakwa sedangkan uangnya akan dikirimkan keesokan harinya. Kemudian Para Pembeli yang dinyatakan sebagai pemenangnya memperoleh imbalan berupa uang dari Terdakwa setiap lembarnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk kombinasi dua angka Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk kombinasi tiga angka dan Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kombinasi empat angka, sedangkan bagi pemasang yang nomornya tidak keluar maka dinyatakan kalah. Sehingga keuntungan bagi Terdakwa bila ada nomor pasangan dari para pembeli yang menang setiap lembarnya adalah sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);---

- Bahwa Terdakwa menjual nomor/angka judi togel kepada masyarakat umum tanpa ijin dari pihak yang berwenang, namun Terdakwa tetap mengadakannya dengan menyiapkan sarana permainan judi togel sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat umum ikut dalam permainan judi jenis togel yang diselenggarakannya;-----
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2014 Terdakwa mengirimkan nomor-nomor pasangan togel yang miliknya dan milik orang lain kepada MUNANDAR melalui pesan singkat atau SMS ke handphone milik MUNANDAR dengan nomor-nomor pasangan yaitu 4661,661,61 yang dikalikan 10 lembar, 10,01,61,70, 21, 81, 09 yang dikalikan 10 Lembar, 01,10,61,32,21,49,3638,638 yang dikalikan 5 lembar, 01,10,61,32,92,49,46,70,94,09,21 yang dikalikan 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, 44,34,22,81,88,77 yang dikalikan 5 lembar. Adapun uang yang dipertaruhkan perlembar nomor pasangan tersebut adalah Rp. 800,- (delapan ratus rupiah);-----

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menjual nomor/angka judi togel senilai Rp. 224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa serahkan uang tersebut kepada MUNANDAR, pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 14.00WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi MARDI SURI Bin SOFIAN SURI bersama dengan FERI JULIANDA Bin HASANUDIN (keduanya adalah anggota Polsek Pesisir Tengah) di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buku tulis yang berisi tulisan angka-angka dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang bertuliskan angka-angka dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type X2 warna hitam yang berisi pesan singkat atau SMS kiriman nomor togel;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP jo UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban judi;-----

A T A U

Kedua :-----

----- Bahwa terdakwa FIRLI Bin ZAWAWI pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 14.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di rumah Terdakwa di Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa sejak bulan Maret 2014 Terdakwa menjual nomor/angka judi togel sebagai mata pencaharian dan kegiatan setiap harinya dari hari Senin sampai dengan Minggu kecuali hari Selasa dan Jumat dikarenakan libur kepada masyarakat melalui mulut ke mulut di Kampung Jawa;-----

Nomor : 66/Pid.B/2014/PN.LW.



- Adapun cara permainan judi togel adalah ada orang atau pemain yang memasang nomor sebesar Rp. 800,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan 2 angka maka apabila nomor yang dipasang pemasang keluar 2 (dua) angka dari belakang (buntut) maka pemasang nomor tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 55.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) serta kelipatannya, tergantung seberapa besar pasangannya, jika orang atau pemain yang memasang nomor sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) dengan 3 angka maka apabila nomor yang dipasang pemasang keluar 3 (tiga) angka dari belakang (buntut) maka pemasang nomor tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), serta kelipatannya, tergantung seberapa besar pasangannya, jika orang atau pemain yang memasang nomor sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) dengan 4 angka maka apabila nomor yang dipasang pemasang keluar (empat) angka dari belakang (buntut) maka pemasang nomor tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta kelipatannya tergantung seberapa besar pasangannya lalu pemasang nomor yang memasang nomor, Terdakwa catat dalam kertas berikut uang yang dipasang pemasang kemudian nomor-nomor yang telah dipasang tersebut Terdakwa kirimkan kepada MUNANDAR melalui pesan singkat dari handphone Terdakwa sedangkan uangnya akan dikirimkan keesokan harinya. Kemudian Para Pembeli yang dinyatakan sebagai pemenangnya memperoleh imbalan berupa uang dari Terdakwa setiap lembarnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk kombinasi dua angka Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk kombinasi tiga angka dan Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kombinasi empat angka, sedangkan bagi pemasang yang nomornya tidak keluar maka dinyatakan kalah. Sehingga keuntungan bagi Terdakwa bila ada nomor pasangan dari para pembeli yang menang setiap lembarnya adalah sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);---
- Bahwa Terdakwa menjual nomor/angka judi togel kepada masyarakat umum tanpa ijin dari pihak yang berwenang, namun Terdakwa tetap mengadakannya dengan menyiapkan sarana permainan judi togel sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat umum ikut dalam permainan judi jenis togel yang diselenggarakannya;-----
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2014 Terdakwa mengirimkan nomor-nomor pasangan togel yang miliknya dan milik orang lain kepada MUNANDAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pesan singkat atau SMS ke handphone milik MUNANDAR dengan nomor-nomor pasangan yaitu 4661,661,61 yang dikalikan 10 lembar, 10,01,61,70, 21, 81, 09 yang dikalikan 10 Lembar, 01,10,61,32,21,49,3638,638 yang dikalikan 5 lembar, 01,10,61,32,92,49,46,70,94,09,21 yang dikalikan 10 lembar, 44,34,22,81,88,77 yang dikalikan 5 lembar. Adapun uang yang dipertaruhkan perlembar nomor pasangan tersebut adalah Rp. 800,- (delapan ratus rupiah);-----

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menjual nomor/angka judi togel senilai Rp. 224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa serahkan uang tersebut kepada MUNANDAR, pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 14.00WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi MARDI SURI Bin SOFIAN SURI bersama dengan FERI JULIANDA Bin HASANUDIN (keduanya adalah anggota Polsek Pesisir Tengah) di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buku tulis yang berisi tulisan angka-angka dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang bertuliskan angka-angka dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type X2 warna hitam yang berisi pesan singkat atau SMS kiriman nomor togel;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban judi;-----

A T A U

Ketiga :-----

----- Bahwa terdakwa FIRLI Bin ZAWAWI pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 14.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di rumah Terdakwa di Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, “menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa sejak bulan Maret 2014 Terdakwa menjual nomor/angka judi togel sebagai mata pencaharian dan kegiatan setiap harinya dari hari Senin sampai

Nomor : 66/Pid.B/2014/PN.LW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Minggu kecuali hari Selasa dan Jumat dikarenakan libur kepada masyarakat melalui mulut ke mulut di Kampung Jawa;-----

- Adapun cara permainan judi togel adalah ada orang atau pemain yang memasang nomor sebesar Rp. 800,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan 2 angka maka apabila nomor yang dipasang pemasang keluar 2 (dua) angka dari belakang (buntut) maka pemasang nomor tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 55.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) serta kelipatannya, tergantung seberapa besar pasangannya, jika orang atau pemain yang memasang nomor sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) dengan 3 angka maka apabila nomor yang dipasang pemasang keluar 3 (tiga) angka dari belakang(buntut) maka pemasang nomor tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), serta kelipatannya, tergantung seberapa besar pasangannya, jika orang atau pemain yang memasang nomor sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) dengan 4 angka maka apabila nomor yang dipasang pemasang keluar (empat) angka dari belakang (buntut) maka pemasang nomor tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta kelipatannya tergantung seberapa besar pasangannya lalu pemasang nomor yang memasang nomor, Terdakwa catat dalam kertas berikut uang yang dipasang pemasang kemudian nomor-nomor yang telah dipasang tersebut Terdakwa kirimkan kepada MUNANDAR melalui pesan singkat dari handphone Terdakwa sedangkan uangnya akan dikirimkan keesokan harinya. Kemudian Para Pembeli yang dinyatakan sebagai pemenangnya memperoleh imbalan berupa uang dari Terdakwa setiap lembarnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk kombinasi dua angka Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk kombinasi tiga angka dan Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kombinasi empat angka, sedangkan bagi pemasang yang nomornya tidak keluar maka dinyatakan kalah. Sehingga keuntungan bagi Terdakwa bila ada nomor pasangan dari para pembeli yang menang setiap lembarnya adalah sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);---
- Bahwa Terdakwa menjual nomor/angka judi togel kepada masyarakat umum tanpa ijin dari pihak yang berwenang, namun Terdakwa tetap mengadakannya dengan menyiapkan sarana permainan judi togel sehingga memberikan



kesempatan kepada masyarakat umum ikut dalam permainan judi jenis togel yang diselenggarakannya;-----

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2014 Terdakwa mengirimkan nomor-nomor pasangan togel yang miliknya dan milik orang lain kepada MUNANDAR melalui pesan singkat atau SMS ke handphone milik MUNANDAR dengan nomor-nomor pasangan yaitu 4661,661,61 yang dikalikan 10 lembar, 10,01,61,70, 21, 81, 09 yang dikalikan 10 Lembar, 01,10,61,32,21,49,3638,638 yang dikalikan 5 lembar, 01,10,61,32,92,49,46,70,94,09,21 yang dikalikan 10 lembar, 44,34,22,81,88,77 yang dikalikan 5 lembar. Adapun uang yang dipertaruhkan perlembar nomor pasangan tersebut adalah Rp. 800,- (delapan ratus rupiah);-----
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menjual nomor/angka judi togel senilai Rp. 224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa serahkan uang tersebut kepada MUNANDAR, pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 14.00WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi MARDI SURI Bin SOFIAN SURI bersama dengan FERI JULIANDA Bin HASANUDIN (keduanya adalah anggota Polsek Pesisir Tengah) di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buku tulis yang berisi tulisan angka-angka dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang bertuliskan angka-angka dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type X2 warna hitam yang berisi pesan singkat atau SMS kiriman nomor togel;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 jo UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban judi;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut :-----

1 Saksi MARDI SURI Bin SOFIAN SURI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya masalah perjudian;--

Nomor : 66/Pid.B/2014/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi FERI JULIANDA Bin HASANUDIN terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 14.15 WIB di Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----
- Bahwa awal mulanya adanya laporan dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis nomor toto gelap di wilayah hukum Polsek Pesisir Tengah, selanjutnya dilakukan penyelidikan, kemudian ditemukan Terdakwa yang tertangkap sedang melakukan perjudian jenis toto gelap yang dilakukannya dengan cara melakukan perumusan nomor toto gelap, setelah itu mengirimkan nomor pasangan melalui pesan singkat dengan menggunakan handphone merk Nokia X2 warna hitam coklat miliknya, selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa “kemana nomor pasangan tersebut” dan dijawab oleh Terdakwa “kepada saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN”;-----
- Bahwa berdasarkan informasi Terdakwa, Saksi bersama Tim langsung melakukan penangkapan terhadap saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN dirumahnya yang saat itu sedang melakukan perekapan nomor toto gelap yang akan dipasang;---
- Bahwa Saksi dan Tim sempat memeriksa handphone merk Sony Ericson milik saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN dan didalamnya ditemukan di pesan masuk pengiriman nomor toto gelap yang akan dipasang oleh Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi dan Tim juga menemukan kertas perumusan nomor atau kertas rekapan;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN pada saat penangkapan, pasangan nomor pemasangan tersebut akan dikirimkan kepada saudara EDI IZUARDI Bin H. MAHWI MALIK;-----
- Bahwa saudara EDI IZUARDI Bin H. MAHWI MALIK tertangkap pada tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 15.00 WIB dirumahnya yang beralamat di Lebak Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----
- Bahwa peran Terdakwa selaku pemasang nomor togel yang kemudian pasangan nomor togel tersebut dikirimkan kepada saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN dan oleh saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN dikirimkan kembali kepada saudara EDI IZUARDI Bin H. MAHWI MALIK;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

2 Saksi FERI JULIANDA Bin HASANUDIN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya masalah perjudian;--
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi MARDI SURI Bin SOFIAN SURI terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 14.15 WIB di Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----
- Bahwa awal mulanya adanya laporan dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis nomor toto gelap di wilayah hukum Polsek Pesisir Tengah, selanjutnya dilakukan penyelidikan, kemudian ditemukan Terdakwa yang tertangkap sedang melakukan perjudian jenis toto gelap yang dilakukannya dengan cara melakukan perumusan nomor toto gelap, setelah itu mengirimkan nomor pasangan melalui pesan singkat dengan menggunakan handphone merk Nokia X2 warna hitam coklat miliknya, selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa “kemana nomor pasangan tersebut” dan dijawab oleh Terdakwa “kepada saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN”;-----
- Bahwa berdasarkan informasi Terdakwa, Saksi bersama Tim langsung melakukan penangkapan terhadap saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN dirumahnya yang saat itu sedang melakukan perekapan nomor toto gelap yang akan dipasang;--
- Bahwa Saksi dan Tim sempat memeriksa handphone merk Sony Ericson milik saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN dan didalamnya ditemukan di pesan masuk pengiriman nomor toto gelap yang akan dipasang oleh Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi dan Tim juga menemukan kertas perumusan nomor atau kertas rekapan;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN pada saat penangkapan, pasangan nomor pemasangan tersebut akan dikirimkan kepada saksi EDI IZUARDI Bin H. MAHWI MALIK;-----

Nomor : 66/Pid.B/2014/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi EDI IZUARDI Bin H. MAHWI MALIK tertangkap pada tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 15.00 WIB dirumahnya yang beralamat di Lebak Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----
- Bahwa peran Terdakwa selaku pemasang nomor togel yang kemudian pasangan nomor togel tersebut dikirimkan kepada saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN dan oleh saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN dikirimkan kembali kepada saksi EDI IZUARDI Bin H. MAHWI MALIK;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

3 Saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana perjudian yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa dan saudara EDI IZUARDI Bin H. MAHWI MALIK;-----
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Pesisir Tengah pada hari rabu tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 14.30 WIB di rumah Saksi beralamatkan Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----
- Bahwa jenis perjudian yang Saksi lakukan adalah nomor toto gelap dan Saksi lakukan sejak bulan Februari 2014;-----
- Bahwa cara Saksi melakukan perjudian jenis nomor toto gelap dengan menerima titipan pasangan dari seseorang yang akan ikut permainan judi jenis nomor toto gelap melalui pesan singkat ke nomor handphone Saksi;-----
- Bahwa yang memasang nomor toto gelap adalah Terdakwa dengan cara mengirimkan nomor titipan yang akan dipasang ke nomor handphone Saksi;-----
- Bahwa nomor yang dikirim pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 dari Terdakwa kepada Saksi adalah 4661,661,61 semuanya dikali Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perlembarnya, 10,01,61,70,21,81,09 semuanya dikali Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perlembarnya, 01,10,61,32,21,49,36,38,638 semuanya dikali Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perlembarnya, 01,10,61,32,92,49,46,70,94,09,21 semuanya dikali Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perlembarnya dan nomor 44,34,22,81,88,77 semuanya dikali Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perlembarnya, jadi total semua yang Saksi terima dari Terdakwa adalah 280 lembar dikali Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



800,- (delapan ratus rupiah) yaitu Rp. 224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);-----

- Bahwa setelah Saksi menerima kiriman pasangan nomor toto gelap dari pemasang, kemudian Saksi merekap kiriman pesan singkat tersebut dengan mencatat atau merekapnya dengan menuliskannya di buku, lalu disalin kembali ke handphone milik Saksi lalu mengirimkan nomor pasangan tersebut kepada saudara EDI IZUARDI Bin H. MAHWI MALIK;-----
- Bahwa cara penyerahan uang yang dipertaruhkan diberikan ke saudara EDI IZUARDI Bin H. MAHWI MALIK 1 (satu) hari setelah nomor dipasang atau setelah hasil nomor yang akan keluar diberitahukan kepada pemasang kemudian Saksi menagih uang yang dipertaruhkan tersebut;-----
- Bahwa untuk pengiriman nomor pasangan, Saksi langsung mengirimkan melalui pesan singkat ke handphone milik saudara EDI IZUARDI Bin H. MAHWI MALIK, sedangkan untuk uang pasangan langsung Saksi antarkan kepada saudara EDI IZUARDI Bin H. MAHWI MALIK;-----
- Bahwa nomor dan uang pasangan milik Terdakwa, belum Saksi serahkan kepada saudara EDI IZUARDI Bin H. MAHWI MALIK, karena Saksi lebih dulu ditangkap;-----
- Bahwa Saksi mengetahui nomor yang akan keluar setelah diberitahukan oleh saudara EDI IZUARDI Bin H. MAHWI MALIK dengan mengirim pesan singkat ke handphone milik Saksi, dan apabila nomor yang dipasang keluar, Saksi langsung mengambil uang pemenang dengan menemui saudara EDI IZUARDI Bin H. MAHWI MALIK ke rumahnya, setelah itu Saksi berikan kepada pemasang yang nomornya keluar di rumahnya;-----
- Bahwa terhadap nomor yang keluar, untuk 2 (dua) angka sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa keuntungan yang diperoleh pemasang sebagai berikut jika angka 24 (dua puluh empat) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan uang yang dipertaruhkan perlembar nomor Rp. 800,- (delapan ratus rupiah), jadi kalau 10 (sepuluh) lembar

Nomor : 66/Pid.B/2014/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang dipertaruhkan Rp. 8000,- (delapan ribu rupiah), apabila nomor tersebut keluar, pemasang akan menerima Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);-

- Bahwa Saksi tidak memasang tarif keuntungan, melainkan terserah pemberian pemasang yang menang namun biasanya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kalau dari saudara EDI IZUARDI Bin H. MAHWI MALIK, Saksi tidak menerima keuntungan;-----
- Bahwa keuntungan Saksi dari permainan judi jenis toto gelap tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa permainan judi jenis toto gelap tersebut dibuka pada hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis sedangkan pengumumannya nomor yang keluar pada pukul 18.00 WIB;-----
- Bahwa perjudian jenis toto gelap dilakukan dengan untung-untungan tidak semua nomor yang dipasang pemasang akan keluar;-----
- Bahwa Saksi dalam melakukan perjudian jenis toto gelap tidak ada izin dari yang berwenang;-----

--- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak-hak Terdakwa telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya masalah perjudian;-----
- Bahwa Terdakwa telah memasang nomor toto gelap kepada saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN warga Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat pada hari Rabu tanggal 12 maret 2014;-----
- Bahwa cara Terdakwa memasang nomor toto gelap kepada saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN dengan cara mengirimkan nomor pasangan toto gelap melalui pesan singkat ke handphone milik saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nomor togel yang Terdakwa pasang adalah 4661,661,61 semuanya dikali Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perlembarnya, 10,01,61,70,21,81,09 semuanya dikali Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perlembarnya, 01,10,61,32,21,49,36,38,638 semuanya dikali Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perlembarnya, 01,10,61,32,92,49,46,70,94,09,21 semuanya dikali Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perlembarnya dan nomor 44,34,22,81,88,77 semuanya dikali Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perlembarnya, jadi total semua yang Terdakwa pasang kepada saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN yaitu 280 lembar dikali Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) yaitu Rp. 224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);-----
 - Bahwa Terdakwa memasang perjudian jenis toto gelap kepada saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN sudah 2 (dua) kali antara lain pada awal bulan Maret 2014 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 12 Maret 2014 sebesar Rp. 224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), semuanya dikirim melalui pesan singkat dari handphone milik Terdakwa kepada saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN;-----
 - Bahwa penyeteroran uang atas nomor pasangan tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN, 1 (satu) hari setelah pemasangan nomor togel;-----
 - Bahwa handphone milik saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN adalah merk Sony Ericson sedangkan milik Terdakwa merk Nokia X2 warna hitam cokelat;-----
 - Bahwa Terdakwa jika tembus dari nomor pasangan yang di pasang, biasanya memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
 - Bahwa permainan judi jenis toto gelap dilakukan dengan untung-untungan tidak semua nomor yang dipasang akan keluar;-----
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana, sebelumnya;-----
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:-----
- 1 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Type X2 warna hitam cokelat;-
 - 2 1 (satu) buku tulis yang bertuliskan angka-angka;-----

Nomor : 66/Pid.B/2014/PN.LW.



3 1 (satu) lembar timah rokok yang bertuliskan angka-angka;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian yaitu jenis Toto Gelap;-----
- 2 Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Pesisir Tengah, diantaranya saksi FERI JULIANDA Bin HASANUDIN dan saksi MARDI SURI Bin SOFIAN SURI pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 14.15 WIB di Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----
- 3 Bahwa bukaan pasangan nomor toto gelap pada hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis, yang mana pengiriman nomor pasangan sekitar pukul 15.00 WIB dan pengumuman nomor pasangan yang keluar sekitar pukul 18.00 WIB;-----
- 4 Bahwa permainan judi jenis toto gelap dilakukan Terdakwa dengan cara mengirimkan nomor pasangan toto gelap melalui pesan singkat ke handphone milik saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN;-----
- 5 Bahwa nomor judi jenis toto gelap yang Terdakwa pasangkan adalah 4661,661,61 semuanya dikali Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perlembarnya, 10,01,61,70,21,81,09 semuanya dikali Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perlembarnya, 01,10,61,32,21,49,36,38,638 semuanya dikali Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perlembarnya, 01,10,61,32,92,49,46,70,94,09,21 semuanya dikali Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perlembarnya dan nomor 44,34,22,81,88,77 semuanya dikali Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perlembarnya, jadi total semua yang Terdakwa pasang kepada saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN yaitu 280 lembar dikali Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) yaitu Rp. 224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);-----
- 6 Bahwa setelah saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN menerima kiriman pasangan nomor toto gelap dari pemasang salah satunya Terdakwa, kemudian saksi M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNANDAR Bin MUNZIRWAN merekap kiriman pesan singkat tersebut dengan menuliskannya di buku, lalu disalin kembali ke handphone milik saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN dan mengirimkan nomor pasangan tersebut kepada saudara EDI IZUARDI Bin H. MAHWI MALIK;-----

7 Bahwa saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN mengetahui nomor yang keluar, setelah diberitahukan oleh saudara EDI IZUARDI Bin H. MAHWI MALIK dengan mengirim pesan singkat ke handphone milik saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN, dan apabila nomor yang dipasang keluar, saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN langsung mengambil uang pemenang dengan menemui saudara EDI IZUARDI Bin H. MAHWI MALIK ke rumahnya, setelah itu saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN memberikan kepada pemasang yang keluar nomornya di rumah pemasang;-----

8 Bahwa tiap-tiap keuntungan yang diperoleh dari pemasang adalah 2 (dua) angka sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

9 Bahwa Terdakwa memasang perjudian jenis toto gelap kepada saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN sudah 2 (dua) kali antara lain pada awal bulan Maret 2014 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 12 Maret 2014 sebesar Rp. 224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);-----

10 Bahwa peran Terdakwa adalah selaku pemasang judi nomor toto gelap, untuk kemudian pasangan judi nomor toto gelap oleh Terdakwa dikirimkan kepada saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN selaku bandar dibawah saudara EDI IZUARDI Bin H. MAHWI MALIK dan oleh saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN pasangan judi nomor toto gelap Terdakwa dikirimkan kembali kepada saudara EDI IZUARDI Bin H. MAHWI MALIK;-----

11 Bahwa apabila pasangan judi nomor toto gelap yang Terdakwa pasang keluar, rencananya keuntungan yang akan diperoleh akan dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok rumah tangga Terdakwa;-----

12 Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Toto Gelap, tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;-----

13 Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;-----

14 Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

Nomor : 66/Pid.B/2014/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu :-----

- Pertama -----
: melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban judi;-----

A T A U

- Kedua : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang Noomor 7 tahun 1974 tentang penertiban judi;-----

A T A U

- Ketiga : melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban judi;-----

----- Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan Penuntut Umum yang rumusan tindak pidananya paling mendekati atau sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, sehingga Majelis Hakim memilih dakwaan pertama Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban judi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

- 1 Barangsiapa;-----
- 2 Dengan Tidak Berhak;-----
- 3 Dengan Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Main Judi;-----
- 4 Dan Menjadikan Sebagai Pencaharian;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barang Siapa.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” berarti setiap orang atau manusia pribadi sebagai subyek hukum yang mempunyai kesempurnaan daya pikir dan tidak cacat mental serta kepadanya dapat dibebani pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaar*) pidana;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama : FIRLI Bin ZAWAWI, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, Terdakwa adalah orang yang tidak cakap bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*Barang siapa*”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Dengan Tidak Berhak.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan tidak berhak adalah pemberian izin dari yang berwajib atau penguasa yang berwenang untuk mengadakan perjudian;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Pesisir Tengah, diantaranya saksi FERI JULIANDA Bin HASANUDIN dan saksi MARDI

Nomor : 66/Pid.B/2014/PN.LW.



SURI Bin SOFIAN SURI pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 14.15 WIB di Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Pesisir Tengah karena melakukan tindak pidana perjudian yaitu jenis Toto Gelap;-----

----- Menimbang, bahwa bukaan pasangan nomor toto gelap pada hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis, yang mana pengiriman nomor pasangan sekitar pukul 15.00 WIB dan pengumuman nomor pasangan yang keluar sekitar pukul 18.00 WIB;-----

----- Menimbang, bahwa dalam melakukan perjudian jenis Toto Gelap, Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat adalah bentuk larangan dari Undang-undang namun sebagai pengecualian apabila adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, meskipun Negara Indonesia tidak memperbolehkan adanya permainan judi, namun secara normatif bersifat imperatif dalam pengertian haruslah menjadi satu kesatuan unsur yang berlaku terhadap sah atau tidaknya suatu permainan judi di Negara Indonesia;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Dengan Tidak Berhak", telah terpenuhi menurut hukum;--

Ad. 3. Dengan Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Main Judi.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan Sengaja menurut Memorie van Toelichting (Mvt) adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai pengertian kesengajaan, selanjutnya Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah "seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu";-----

----- Menimbang, bahwa pengertian permainan judi (*hazardspel*) dalam pasal ini adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;-----

----- Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan, peran Terdakwa adalah selaku pemasang judi nomor toto gelap, untuk kemudian pasangan judi nomor toto gelap oleh Terdakwa dikirimkan kepada saksi M. MUNANDAR Bin



MUNZIRWAN selaku bandar dibawah saudara EDI IZUARDI Bin H. MAHWI MALIK dan oleh saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN pasangan judi nomor toto gelap Terdakwa dikirimkan kembali kepada saudara EDI IZUARDI Bin H. MAHWI MALIK;-----

----- Menimbang, bahwa permainan judi jenis toto gelap dilakukan Terdakwa dengan cara mengirimkan nomor pasangan toto gelap melalui pesan singkat ke handphone milik saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN;-----

----- Menimbang, bahwa nomor judi jenis toto gelap yang Terdakwa pasang adalah 4661,661,61 semuanya dikali Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perlembarnya, 10,01,61,70,21,81,09 semuanya dikali Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perlembarnya, 01,10,61,32,21,49,36,38,638 semuanya dikali Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perlembarnya, 01,10,61,32,92,49,46,70,94,09,21 semuanya dikali Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perlembarnya dan nomor 44,34,22,81,88,77 semuanya dikali Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perlembarnya, jadi total semua yang Terdakwa pasang kepada saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN yaitu 280 lembar dikali Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) yaitu Rp. 224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa setelah saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN menerima kiriman pasangan nomor toto gelap dari pemasang salah satunya Terdakwa, kemudian saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN merekap kiriman pesan singkat tersebut dengan menuliskannya di buku, lalu disalin kembali ke handphone milik saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN dan mengirimkan nomor pasangan tersebut kepada saudara EDI IZUARDI Bin H. MAHWI MALIK;-----

----- Menimbang, bahwa saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN mengetahui nomor yang keluar, setelah diberitahukan oleh saudara EDI IZUARDI Bin H. MAHWI MALIK dengan mengirim pesan singkat ke handphone milik saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN, dan apabila nomor yang dipasang keluar, saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN langsung mengambil uang pemenang dengan menemui saudara EDI IZUARDI Bin H. MAHWI MALIK ke rumahnya, setelah itu saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN memberikan kepada pemasang yang keluar nomornya di rumah pemasang;-----

----- Menimbang, bahwa tiap-tiap keuntungan yang diperoleh dari pemasang adalah 2 (dua) angka sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Nomor : 66/Pid.B/2014/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa memasang perjudian jenis toto gelap kepada saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN sudah 2 (dua) kali antara lain pada awal bulan Maret 2014 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 12 Maret 2014 sebesar Rp. 224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa sebagai pemasang, turut campur didalam perusahaan Toto Gelap yang berasal dari Negara Singapore dalam hal turut bermain perjudian di Negara Indonesia khususnya Kabupaten Pesisir Barat, dengan mana turut campurnya Terdakwa tersebut dengan kehendak dan mengetahui akan akibat, bahwa hukum di Negara Indonesia melarang adanya perjudian kecuali adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Dengan Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Main judi.”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 4. Dan Menjadikan Sebagai Pencaharian.

----- Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Maret 2014, Terdakwa memasang perjudian jenis toto gelap kepada saksi M. MUNANDAR Bin MUNZIRWAN sebesar Rp. 224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), dengan rincian nomor dan taruhannya adalah 4661,661,61 semuanya dikali Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perlembarnya, 10,01,61,70,21,81,09 semuanya dikali Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perlembarnya, 01,10,61,32,21,49,36,38,638 semuanya dikali Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perlembarnya,01,10,61,32,92,49,46,70,94,09,21 semuanya dikali Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perlembarnya dan nomor 44,34,22,81,88,77 semuanya dikali Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perlembarnya;-----

----- Menimbang, bahwa tiap-tiap keuntungan yang diperoleh dari pemasang adalah 2 (dua) angka sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa apabila pasangan judi nomor toto gelap yang Terdakwa pasang keluar, rencananya keuntungan yang akan diperoleh akan dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok rumah tangga Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Dan Menjadikan Sebagai Pencaharian.”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban judi dari Dakwaan Pertama Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan tidak berhad dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi dan menjadikan sebagai pencaharian**”;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti dan dakwaan tersebut merupakan dakwaan alternatif, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa kepada Majelis Hakim, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bukanlah sebagai alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenaar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Tindak pidana judi dapat melahirkan kejahatan-kejahatan baru;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

Nomor : 66/Pid.B/2014/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap status barang bukti berupa :-----

- 1 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Type X2 warna hitam cokelat;-

dikarenakan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis yang bermanfaat bagi pendapatan Negara, oleh karena itu ditetapkan dirampas untuk Negara;-----

- 2 1 (satu) buku tulis yang bertuliskan angka-angka;-----

- 3 1 (satu) lembar timah rokok yang bertuliskan angka-angka;-----

menurut hukum tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini, maka dirampas untuk dimusnahkan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI




- 1 Menyatakan terdakwa **FIRLI Bin ZAWAWI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Perjudian**”;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari ;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;-----
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Type X2 warna hitam cokelat;-----
 - Dirampas untuk Negara;**-----
 - 1 (satu) buku tulis yang bertuliskan angka-angka;-----
 - 1 (satu) lembar timah rokok yang bertuliskan angka-angka;-----
 - Dirampas untuk dimusnahkan;**-----
- 6 Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (*lima ribu rupiah*);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari **Senin** tanggal **Juni 2014** oleh kami : **ABDUL KADIR, SH.** sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH.**, dan **NIKENTARI, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Itu juga**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUHAILI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **EKO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa, dan Terdakwa;---

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Nomor : 66/Pid.B/2014/PN.LW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH.

ABDUL KADIR, SH.

2. NIKENTARI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

SUHAILI, SH.